



PUTUSAN

Nomor : 1415 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS MISFAR BASO Alias BASO bin AGUSTINUS ;
Tempat Lahir : Unaaha ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /20 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa:



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 WiTA atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Tumpas, Kecaamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Petugas Kepolisian Resort Konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan Terdakwa berada di tempat tersebut kemudian Petugas Kepolisian Resort Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan didalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan menemukan barang bukti di kamar Terdakwa yang diantaranya berupa 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika yang kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Konawe dan diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Resort (Polres) Konawe guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 29/NNF/1/2013 tanggal 7 Januari 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ;

- Barang bukti biji dan daun kering milik Terdakwa positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti pipet plastik warna putih milik Terdakwa adalah benar
- mengandung Metanfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekiranya pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2013, bertempat di pinggir jalan di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Petugas Kepolisian Resort Konawe melaksanakan penyelidikan peredaran gelap Narkotika dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki, menyimpan serta menguasai dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resort Konawe melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa bersama teman-temannya sedang berkumpul untuk merayakan malam tahun baru, setelah memastikan Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Petugas Kepolisian Resort Konawe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) linting yang tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna yang tersimpan didalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa ke 4 (empat) linting yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa dari 6 (enam) linting Ganja di mana sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) linting di rumahnya. Bahwa Terdakwa mendapatkannya ganja tersebut dari saudara AHMAD (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 di wilayah Kendari. Selanjutnya terhadap Ganja tersebut, Terdakwa melintingnya menggunakan kertas rokok/papir menjadi 6 (enam) linting ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut dengan cara ujungnya diberikan pipet kecil pada ujungnya untuk selanjutnya dibakar dan dihisap seperti rokok atau dihisap melalui hidung ;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Biddokes Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan tertanggal 2 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan pada urine milik Terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE/METAMPHETAMINE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO alias BASO bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selain yang diterapkan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MISFAR BASO Alias BASO Bin AGUSTINUS dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja ;
 - 2 (dua) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar Shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 2 (dua) buah sendok shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type CS ;
Dirampas untuk Negara ;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Alias BASO Bin AGUSTINUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS MISFAR BASO Als BASO Bin AGUSTINUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) linting yang diduga Narkotika jenis Ganja ;
 - 1 (satu) buah korek gas yang dipergunakan sebagai alat bakar Shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ;
 - 2 (dua) buah sendok Shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type CS ;Dirampas untuk Negara ;
8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 26/Pid/2013/PT.Sultra tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Unh. yang dimintakan banding, sekadar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
2. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut untuk selebihnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/Akta.Pid./2013/PN.Unh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada bulan 02 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 04 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 04 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim dalam amar putusannya telah memutuskan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba atau tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Namun menurut pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana menurut pasal 182 Ayat (3) Jo Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengadakan musyawarah, yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang ;

Dalam hal ini Majelis Hakim telah membuat keputusan di mana pertimbangan hukumnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang salah/keliru karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yang membuktikan bahwa sesungguhnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa terbukti menguasai di dalam saku celananya 4 (empat) linting narkoba jenis Ganja dalam bungkus rokok merk Sampoerna

Berdasarkan uraian pada keberatan tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa "Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjaraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai prefentif dan represif dan dengan pertimbangan bahwa dengan sengaja yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman hukuman pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa", menurut pendapat Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidaklah tepat karena perbuatan Terdakwa sudah nyata dan jelas diklasifikasikan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Penasihat Umum berpendapat majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Ganja sebanyak 4 (empat) linting, dan sebelumnya Terdakwa telah mengonsumsi sebanyak 2 (dua) linting, serta tes Urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine (Shabu). Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga tidak terdapat alasan yang dapat merubah putusan *Judex Facti*, dan oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha** tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1415 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 11 Mei 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001